



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1979
TENTANG
PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa kebijaksanaan kependudukan perlu dirumuskan secara nasional dan menyeluruh yang dituangkan ke dalam program-program kependudukan yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk memantapkan perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan diperlukan data yang lengkap dan terperinci melalui pengadaan Sensus Penduduk;
- c. bahwa untuk pelaksanaan Sensus Penduduk perlu diadakan peraturan pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Sensus Penduduk adalah usaha pengumpulan, pengolahan, penyajian, penilaian, dan analisa data tentang jumlah dan sifat-sifat kependudukan sosial ekonomis dan sosial budaya dari penduduk yang pada waktu dilaksanakan Sensus Penduduk bertempat tinggal atau berada di wilayah geografis Republik Indonesia.
- (2) Sensus Penduduk diadakan pada tahun yang dapat dibagi dengan angka sepuluh.
- (3) Pelaksanaan Sensus Penduduk di lapangan dilakukan oleh Petugas Sensus yaitu mereka yang diangkat sebagai Petugas Sensus Penduduk untuk melaksanakan pencacahan, pemeriksaan atau pengawasan dan pengolahan di lapangan.
- (4) Untuk pelaksanaan Sensus Penduduk perlu ditetapkan wilayah pencacahan Petugas Sensus yang merupakan bagian, seluruh atau gabungan desa atau daerah yang setingkat, yang pembentukannya diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.
- (5) Dalam Sensus Penduduk dicacah semua orang yang pada waktu dilaksanakan Sensus Penduduk bertempat tinggal atau berada di wilayah geografis Republik Indonesia, kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kepala Biro Pusat Statistik bertanggungjawab atas segi teknis dan administratif pelaksanaan Sensus Penduduk.
- (2) Instruksi dan petunjuk tentang penyelenggaraan Sensus Penduduk di daerah dikeluarkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik kepada Kepala Kantor Sensus dan Statistik tingkat Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, dan Pejabat Sensus dan Statistik di Kecamatan.
- (3) Jumlah Petugas Sensus untuk tiap desa atau daerah yang setingkat ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.
- (4) Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk Panitia Penasehat Sensus Penduduk dengan tugas memberi pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus Penduduk.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah bertanggungjawab selaku pimpinan yang mengkoordinasikan kegiatan guna menjamin terlaksananya Sensus Penduduk.
- (2) Kepala Desa atau Daerah yang setingkat bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan Sensus Penduduk di daerahnya termasuk penerangan terhadap masyarakat dan pengerahan calon Petugas Sensus.

Pasal 4

- (1) Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik mengangkat dan memberhentikan Petugas Sensus yang dipekerjakan selama waktu tertentu di wilayahnya.
- (2) Sebelum melakukan tugasnya Petugas Sensus diharuskan menandatangani surat pernyataan untuk memegang teguh rahasia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 Pasal 8 ayat (1).

BAB III

TATACARA PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pencacahan Sensus Penduduk dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pencacahan terhadap seluruh penduduk untuk mengumpulkan keterangan pokok dan pencacahan terhadap penduduk di rumah tangga terpilih untuk mengumpulkan keterangan yang lebih lengkap dan terperinci.
- (2) Cara pemilihan rumah tangga terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 6

- (1) Petugas Sensus sebelum diangkat, terlebih dahulu diharuskan mengikuti latihan cara pelaksanaan Sensus Penduduk.
- (2) Hasil pekerjaan Petugas Sensus diteliti atau diperiksa oleh pejabat Kantor Sensus dan Statistik Daerah yang bersangkutan, atau oleh petugas lainnya yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

- (1) Petugas Sensus mendapat kebebasan untuk melakukan tugas di wilayah kerjanya selama pelaksanaan Sensus Penduduk dengan memperhatikan waktu, tata susila, adat istiadat, agama, dan ketertiban umum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Memberi tanda nomor pada semua jenis bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
 - b. Mendaftar bangunan, penduduk dan rumah tangga, serta mengajukan pertanyaan seperti yang tercantum dalam Daftar Isian Sensus Penduduk;
 - c. Tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan Sensus Penduduk dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.

Pasal 8

- Setiap orang dan badan yang ada di Indonesia sewaktu diadakan Sensus Penduduk wajib :
- a. Memberi izin kepada Petugas Sensus untuk memasuki halaman, pelataran, tanah pertanian, perkebunan atau tanah perusahaan lainnya, serta demikian pula untuk masuk ke dalam sarana pengangkutan yang berada di wilayah kerja petugas yang bersangkutan;
 - b. Memberi izin kepada Petugas Sensus untuk memberi tanda nomor pada bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal bagi keperluan Sensus Penduduk;
 - c. Memberi keterangan mengenai dirinya sendiri, anggota rumah tangganya dan orang lain yang menginap di tempat tinggalnya.

Pasal 9

- Pengurus rumah tangga tertentu seperti hotel, losmen, asrama, rumah sakit, panti sosial, dan lembaga pemasyarakatan, serta pengurus sarana pengangkutan sewaktu diadakan Sensus Penduduk wajib :
- a. Memberi keterangan tentang penghuninya dan orang lain yang menginap di tempat itu;
 - b. Menyediakan tenaga atau menunjuk orang lain untuk membantu pencacahan Sensus Penduduk di wilayah yang menjadi tugas urusannya.

Pasal 10

Tatacara pencacahan yang menyangkut penduduk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di wilayah kesatrian ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik bersama-sama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan tatacara pencacahan yang menyangkut warga negara asing yang berada di daerah perwakilan negara asing di Indonesia ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik bersama-sama dengan Departemen Luar Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Sensus Penduduk seluruhnya dibebankan kepada anggaran Biro Pusat Statistik.
- (2) Bagi Petugas Sensus bukan Pegawai Negeri atau Pegawai Daerah yang merupakan tenaga lepas, apabila mendapat kecelakaan atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya mendapat bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1979.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 29



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1979
TENTANG
PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK

UMUM

Sesuai dengan perkembangan tehnik tentang Sensus Penduduk, maka pelaksanaan pencacahan Sensus Penduduk di Indonesia dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama dilakukan pencacahan terhadap seluruh penduduk untuk mengumpulkan keterangan-keterangan pokok mengenai penduduk, sedangkan pada tahap kedua dilakukan pencacahan terhadap penduduk di rumah tangga terpilih untuk mengumpulkan keterangan yang lebih lengkap dan terperinci. Pada tahap kedua ini, yang dilakukan segera setelah tahap pertama selesai, selain ditanyakan keterangan-keterangan mengenai individu, juga akan ditanyakan keterangan-keterangan yang bertalian dengan keadaan tempat tinggal dari rumah tangga terpilih.

Dipilihnya sistem pencacahan di atas dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh petugas sensus yang baik karena tenaga seperti ini tidak banyak jumlahnya, untuk mengatasi terbatasnya ruang penyimpanan dokumen, dan untuk mempercepat pengolahan, serta yang lebih penting lagi adalah untuk mengurangi biaya pelaksanaan.

Pengolahan hasil pencacahan tahap pertama akan dikerjakan di daerah secara bertingkat, sedangkan pengolahan dari pencacahan tahap kedua akan dikerjakan di Jakarta, dengan mempergunakan komputer sehingga terjamin kecepatannya. Dengan demikian hasilnya sudah dapat dimanfaatkan untuk pemantapan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berikutnya.

Agar supaya hasil Sensus Penduduk dapat dipergunakan seoptimal mungkin bagi berbagai jenis keperluan, antara lain keperluan Pemilihan Umum, maka untuk pelaksanaannya perlu pengaturan sebaik-baiknya sehingga segala sesuatu dapat berlangsung dengan teratur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sesuai dengan kebiasaan Internasional maka dalam Sensus Penduduk tidak dilakukan pencacahan terhadap Korps Diplomatik beserta keluarganya. Demikian pula tidak dilakukan pencacahan terhadap warganegara Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus Penduduk dalam ayat ini antara lain meliputi konsepsi, klasifikasi, dan segi tatacara pelaksanaan daripada Sensus Penduduk.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Turut sertanya Kepala Desa atau daerah yang setingkat secara aktif dalam kegiatan Sensus Penduduk dipandang perlu untuk menjamin berhasilnya Sensus Penduduk.

Pasal 4

Ayat (1)

Petugas Sensus sedapat mungkin diambil dari orang-orang dalam lingkungan desa itu sendiri setelah mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Dengan demikian mereka telah mengenal daerah dan penduduk di wilayah kerjanya yang akan memudahkan pelaksanaan pencacahan Sensus Penduduk.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Hasil pekerjaan Sensus Penduduk perlu diperiksa kewajarannya secara menyeluruh oleh orang yang dilatih terlebih dahulu untuk itu.

Pasal 7
Ayat (1)
Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang selama mengunjungi bangunan, rumah dan tempat tinggal lainnya maka perlu diadakan batas-batas kebebasan bagi Petugas Sensus.
Wilayah kerja dimana Petugas Sensus berwenang melakukan tugasnya ditentukan secara tertulis. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan tidak boleh menyimpang dari yang tercantum dalam Buku Instruksi atau Instruksi Khusus.
Waktu untuk melakukan tugas perlu dibatasi sehingga dapat dicegah terjadinya pelanggaran terhadap adat istiadat, agama, dan ketertiban umum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dalam beberapa hal sering para Petugas Sensus tidak dapat memasuki wilayah kerjanya karena berlakunya peraturan setempat. Misalnya Petugas Sensus tidak dapat atau tidak diizinkan memasuki kompleks militer. Dalam hal ini maka pencacahan terhadap penghuni kompleks tersebut harus dilakukan oleh Petugas Sensus yang diangkat dari warga kompleks yang bersangkutan.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3142